



P U T U S A N

Nomor 1339/Pdt.G/2021/PA.Kds.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir 01 Agustus 1966, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan pedagang, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dukuh wetankali, RT 3 RW 6, Desa Tumpang Krasak, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir, 21 April 1956, umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan : pedagang, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dukuh Wetankali, RT 3 RW 6, Desa Tumpang Krasak, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 November 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus, Nomor 1339/Pdt.G/2021/PA.Kds. tanggal 6 Desember 2021, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mejobo, kabupaten Kudus, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0504/200/VIII/2019, tertanggal 28 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda mati
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa Tumpang Krasak, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus selama 2 tahun 4 bulan dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan awal tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan tidak Tergugat mulai harmonis disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkah keluarga
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2021, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat walaupun masih satu rumah namun sudah berpisah ranjang hingga sekarang dan saling mendiamkan, sehingga Penggugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dengan Tergugat, selain itu Penggugat telah berketetapan hati untuk cerai dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kudus kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1339/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Hakim Ketua Majelis telah memberikan penjelasan tentang mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sunarto, S.H., M.H.) tanggal 20 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Posita nomor 1 benar Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2019;
- Posita nomor 2 benar, sebelum menikah Penggugat janda cerai dan Tergugat duda mati;
- Posita nomor 3 yang benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo;
- Posita nomor 4 benar kami tidak harmonis dan ada konflik karena Penggugat menuntut nafkah lebih dan meminta dibuatkan rumah, namun Tergugat tidak bisa mencukupi karena penghasilan sebagai pedagang kecil hanya pas-pasan;
- Posita nomor 5 akibatnya pada 6 Desember 2021 Tergugat pulang ke rumah di Tumpangkrasak dan Penggugat tidak mau ikut Tergugat ke Tumpangkrasak namun tetap tinggal di rumah kontrakan di Jepang;
- Atas keinginan Penggugat bercerai dari Tergugat, Tergugat keberatan karena masih ingin membina rumah tangga bersama Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1339/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik mengakui jawaban Tergugat, Penggugat tidak mau tinggal bersama Tergugat di Tumpangkrasak karena rumah tersebut telah diberikan kepada anak Tergugat dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3319054108660002 tanggal 08-02-2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0504/200/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis serta ditandai P.2;

Bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. xxx, umur 59 tahun, Agama Islam, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar dua tahun lalu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Jepang;
 - Bahwa Penggugat ingin cerai sebab rumah tangganya tidak harmonis, dan sekarang telah pisah rumah sekitar satu bulan ;
 - Bahwa Penggugat tetap tinggal di Jepang dan Tergugat di rumahnya sendiri di Tumpangkrasak;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1339/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxx, umur 51 tahun, agama Islam, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Jepang;
- Bahwa Penggugat ingin cerai sebab rumah tangganya tidak harmonis, mereka telah pisah rumah sekitar satu bulan;
- Bahwa Penggugat menyewa rumah saksi dan jadi tetangga saksi, sedangkan saksi tidak mengetahui Tergugat dimana sekarang tinggal;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat mengajukan saksi xxx, umur 58 tahun, agama Islam, di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat, kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, mereka telah pisah rumah, Tergugat pulang ke Tumpangkrasak;
- Bahwa saksi mengetahui ketika saksi pasang listrik, ternyata Tergugat telah berada di rumahnya tanpa Penggugat;
- Bahwa tidak sanggup mendamaikan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat berkesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya bercerai dari Tergugat dan memohon Majelis mengabulkannya dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan, keberatan bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1339/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan, penyebabnya Penggugat minta dibuatkan rumah sedangkan Tergugat tidak sanggup karena berpenghasilan pas-pasan akibatnya Tergugat pulang ke rumah di Tumpangkrasak dan terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus, dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1339/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kudus berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang telah memenuhi syarat formil dan materil maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkelanjutan dan selama 1 bulan, keduanya pisah rumah, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Tergugat menghadirkan seorang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpahnya antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah sekurang-kurangnya selama 1 minggu dan saksi tidak sanggup mendamaikan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1339/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti di persidangan maka dapat disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 28 Agustus 2019 di Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan faktor ekonomi kurang;
- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang berlanjut dengan pisah rumah selama 1 (satu) bulan, dapatlah diklasifikasi sebagai perselisihan terus menerus yang mengindikasikan pecahnya hati kedua belah pihak serta putusannya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian maka pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim sangatlah memahami dan menghargai sikap dan keinginan Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, mengingat tujuan dibangunnya kehidupan rumah tangga itu bukanlah untuk waktu yang terbatas, melainkan untuk meraih kebahagiaan yang tak terbatas dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide : Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), namun fakta telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis dalam rumah tangganya telah pisah rumah selama 1 (satu) bulan dan sampai akhir pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat masih tetap belum rukun, meskipun majelis hakim, mediator hakim dan pihak keluarga sudah mengupayakan damai, sedang Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai, sehingga tujuan perkawinan yang dicita-citakan tersebut sangatlah sulit dan bahkan tidak mungkin lagi dapat

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1339/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud dalam rumah tangga *a quo*, sebab tidak mungkin sebuah rumah tangga ditegakkan dan/atau dipertahankan hanya secara sepihak *in casu* oleh Tergugat sendiri sebagai suami, karena jika hati salah satu pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak *in casu* Tergugat masih ber-i'tikad baik dengan menginginkan supaya perkawinan tetap utuh, dan jika perkawinan dipaksakan untuk tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecahnya perkawinan *in casu* Penggugat tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap kebenciannya yang sangat mendalam kepada Tergugat serta kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga telah menjadi fakta tersendiri yang semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, dan untuk itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syar'iyah* di dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 162 sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وَأِنْ أَشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : "Dan jika telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (berwenang) menceraikan isteri tersebut dari suaminya"

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai **way out** untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya **madharat** yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)".

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1339/Pdt.G/2021/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku serta ketentuan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Kudus pada hari Senin tanggal 10 Januari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1443 H, oleh Kami Hj. Rodiyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Ulfah dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 17 Januari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1443 H, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1339/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan Endang Nur Hidayati, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Ulfah

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Endang Nur Hidayati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan sidang	Rp	160.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1339/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)